



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 050/57 TAHUN 2023

TENTANG

COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN TEMANGGUNG (TEMANGGUNGKAB-CSIRT)

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, terutama dalam bidang keamanan informasi untuk mencegah kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, diperlukan adanya pemeliharaan dan pengamanan, keutuhan dan kerahasiaan data/informasi dalam layanan publik;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber, sehingga perlu membentuk *Computer Sercurity Incident Response Team* Kabupaten Temanggung (TemanggungKab-CSIRT);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Temanggung (Temanggungkab-CSIRT);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Temanggung (Temanggungkab-CSIRT) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Temanggung (Temanggungkab-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai layanan berupa:
1. Layanan reaktif, yaitu:
 - a. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*); dan
 - d. penanganan artifak (*artifact handling*).
 2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*).
 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
 - a. analisis risiko (*risk analysis*); dan
 - b. edukasi dan pelatihan (*education/training*).

- KETIGA : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Temanggung (Temanggungkab-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memiliki konstituen yaitu pengguna teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Temanggung (Temanggungkab-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Temanggungkab-CSIRT;
 - b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Temanggungkab-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Temanggungkab-CSIRT;
 - d. mengoordinasikan Temanggungkab-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Temanggungkab-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. memantau operasional dan kinerja Temanggungkab-CSIRT;
 - f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Temanggungkab-CSIRT;
 - g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Temanggungkab-CSIRT; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Temanggung.
 2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Temanggungkab-CSIRT;
 - b. membantu Ketua Temanggungkab-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
 3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. menjadi narahubung untuk Temanggungkab-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Temanggungkab-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - f. melakukan analisis risiko;

- g. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA

: Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 4 (empat) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server*, dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim *Website Administrator*, dan Sub Tim Agen Siber yang masing masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server*, dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
 - c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 - d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - f. melakukan tindakan korektif pada jaringan, *server*, dan aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider*, jika diperlukan; dan
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - f. melakukan pemeriksaan dan analisis artifak yang ditemukan;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. melakukan analisis risiko; dan

- i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
3. Sub Tim *Website Administrator*, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber; dan
 - c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden.
4. Sub Tim Agen Siber, Sub Tim ini berisi perwakilan dari tiap Perangkat Daerah yang menjadi lingkup pekerjaan TemanggungKab-CSIRT yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - b. melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.

- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Temanggung (Temanggungkab-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Temanggung (Temanggungkab-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
 2. Anggota yang bersangkutan.
-

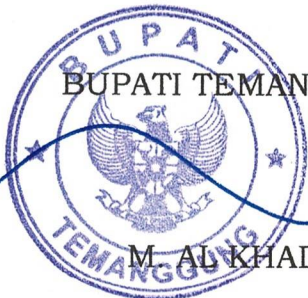
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 050/57 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 Maret 2023

COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
 KABUPATEN TEMANGGUNG (TEMANGGUNGKAB-CSIRT)

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Temanggung	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Temanggung	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Pengarah III
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
8.	Sub Tim Pengelola Jaringan, <i>Server</i> , dan Aplikasi	
	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Koordinator Sub Tim
	Staf di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Anggota
9.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggug	Koordinator Sub Tim
	Staf di Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Sub Tim <i>Website Administrator</i>	
	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Koordinator Sub Tim
	Staf di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Anggota

11.	Sub Tim Agen Siber	
	Ari Kurniawan, S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Tri Purnomo, S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Noor Muhammad Ayyub, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Aziz Hermanto, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Rizal Arifin, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Shima Fannisa, S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Akhmad Masruri, S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Tri Listya, S.A.P.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Rizki Fitriany, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Lugas Nur Jatmono, S.T.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Susanto, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Tri Harjono, S.E.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Ari Saputra, A. Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Dany Ahmad Hanafif, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Ircham Fauzany, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Rurirahmad Kanajati Syafi'i, A.Md.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Khusni Zaki Zamani, A.Md.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Galih Widodo, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Alvianita Kusuma Admaja, A.Md.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Nindita Karina Kinasih, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Mar'atu Damayanti, S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Ika Widya Prastika, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Elsa Kartika Sari, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Suryono, S.M.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Nunik Wahyu Rahmawati, S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Muhammad Abdaur Rizqi, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Agustinus Kurniawan, S.A.P.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Hendratina Rokhmah, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Sayyid Chirzan Abqoriyy, A.Md.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Aria Ispradana S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Abdul Rouf Darajat, S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah

	Imam Suprobo, S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Yohan Andriyanto, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Deddy Febrian Tumengkol, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Andi Ari Saputro, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Aditya Arif Nugroho, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Goib Mukarrom, A.Md.T.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Novi Fitriarningsih, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Aris Budiarto, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Siti Fatimah, A.Md.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Joko Prihanto	Agen Siber Perangkat Daerah
	Teguh Muarifin	Agen Siber Perangkat Daerah
	Ganesha Baja Utama, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Riza Ahmad Fauzan, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Lisa Chusnaya, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Fadhil Alfikri, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Adi Prasetyo, S.M.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Imam Rosadi, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Ika Miyarti, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Hanif Wicaksono, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Riris Arifah, S.Kom.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Nur Ivan Yuliansyah, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Kushidayati Prasanti, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Faizal Budi Setyansyah, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah
	Ulia Khoirunnikmah, A.Md.	Agen Siber Perangkat Daerah



 BUPATI TEMANGGUNG,



 M. AL KHADZIQ